

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemeriksaan perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan terhadap perkara tersebut¹.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah dapat ditentukan nasib terdakwa. Dalam membuktikan seseorang bersalah atau tidak dapat dilihat dari beberapa alat-alat bukti yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang penilai dan mempertimbangkan nilai bukti. hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan “pembuktian” atau “*be Kracht*” dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHP².

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), halaman 18.

² Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), halaman 102.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuktian, salah satunya yaitu isi dari sistem pembuktian. Isi dari sistem pembuktian yaitu tentang alat-alat bukti yang boleh dipergunakan, nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar atau kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya objek yang dibuktikan³.

Alat bukti yang sah yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP). yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa⁴. Dari hierarki pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP dapat di simpulkan alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam pemeriksaan perkara pidana. Dapat dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Semua orang pada umumnya dapat menjadi saksi untuk menerangkan tentang apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri tentang suatu peristiwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP. Namun dalam Putusan MK No.65/PUU-VIII/ Tanggal 08 Agustus 2010 menyatakan: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan

³ Munir Fuady, *Teori hukum pembuktian* (pidana dan perdata), P.T. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2012

⁴ Kitab Undang-undang *hukum acara pidana* nomor 8 Tahun 1981, 31 Desember 1981 jakarta.

pasal (1) angka 26 angka 27, pasal 65 dan pasal 116 ayat (3) dan ayat (4)

KUHAP, pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut mahkamah konstitusi

yang menyatakan⁵:

Pasal 1 angka 26 KUHAP:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 27 KUHAP:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

Pasal 65 KUHAP:

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 116 ayat (3) KUHAP:

Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Pasal 16 ayat (4) KUHAP:

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP:

Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi;

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 /PUU – VIII/ 2010 Tentang Perluasan Makna Saksi, hal 82

Bahwa dalam pengertian mengenai saksi di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) menurut mahkamah konstitusi⁶ bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD) yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal 28I ayat (4):

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

⁶ *Ibid*, halaman 83

Pasal 28I ayat (5):

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan”

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Dalam amar putusannya yang menyatakan:⁷

- a. Bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*;⁸
- b. Bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3)

⁷ Putusan Mahkamah konstitusi, *Ibid*, halaman 84- 92

⁸ *Ibid*, halaman 92

dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula “*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”;⁹

Dalam kamus hukum, kesaksian *testimonium de auditu* , yaitu keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil keteraangan yang diperoleh dari orang lain.¹⁰ hal ini telah membuktikan korelevansian antara pengertian *testimonium de auditu* yang semula bukan merupakan alat bukti sebagaimana penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh oleh orang lain atau *testimonium de auditu*”, kemudian dengan putusan mahkamah konstitusi (MK) tentang perluasan makna saksi, keterangan yang disampaikan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan tidak harus selalu terikat oleh frase ia melihat, ia mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa itu sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa masih menuai permasalahan yang cukup kompleks mengenai pengertian tentang perluasan makna saksi yang mempunyai dampak sangat signifikan dalam sistem pembuktian dalam peradilan pidana, sehingga

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Jung Dictionary of law*

judul yang diambil dalam penulisan skripsi ini “KEDUDUKAN KETERANGAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NO. 65/PUU-VIII/2010 TENTANG PERLUASAN MAKNA SAKSI)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi adalah: apakah keterangan *testimonium de auditu* dapat disejajarkan kedudukannya seperti halnya keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP *Junto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

1.3 Tujuan Penulisan

TujuanPenelitian skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui kedudukan keterangan *Testimonium de auditu* dengan keberadaan saksi sah dalam KUHAP terkait dengan pembuktian dalam proses peradilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman tentang kedudukan keterangan *testimonium de auditu* dengan saksi sah dalam KUHAP yang dapat berguna bagi

pembangunan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.

b. Manfaat Praktis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam proses peradilan yakni pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam proses pembuktian dalam persidangan baik dalam bidang pidana dan perdata serta dalam bidang-bidang peradilan lainnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis, yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal dalam KUHAP mengenai pasal 1 ayat 26 dan 27, Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) mengenai alat bukti yang sah huruf a keterangan saksi yang mengatur mengenai pembuktian dan alat bukti dikaikan dengan putusan mahkamah konstitusi NO. 65/PPU-VIII/2010 mengenai saksi, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2005, halaman.35

peraturan perundang-undangan (*law in book*) yang sesuai dan berkaitan Undang-undang yang terkait mengenai saksi Pasal 1 UU NO 13/2006 Tentang perlindungan saksi dan korban Serta yang mencakup mengenai penggunaan saksi, ataupun keterangan *testimonium de auditu* dengan permasalahan dalam skripsi ini¹²

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu:¹³

1) Pendekatan undang-undang (*Statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan Konsep (*Conseptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang terdapat dalam berbagai literature sebagai landasan pendukung.

3) Pendekatan kasus (*Case approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang bertujuan mempelajari penerapan norma-

¹² Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada 2003), hml. 118

¹³ Peter Mahfud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*: Jakarta: Prenada Media Group:hml 97.

norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹⁴

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim¹⁵. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana;
- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Mengenai Perluasan definisi saksi.
- d. Peraturan Pemerintah NO. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

¹⁴ *Ibid*, halaman. 321

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 43

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya¹⁶.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁷. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif¹⁸. Yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 33-37

¹⁷ *Ibid*, hlm. 29

¹⁸ Jonny Ibrahim, *op.cit* hlm. 249

asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan keterangan *Testimonium de auditu*.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) sistematika, setiap bab terdapat sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran tentang isi skripsi yang memuat latar belakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pemeriksaan dan tentang seorang saksi dan keterangannya dalam proses pemeriksaan perkara pidana, serta putusan mahkamah konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi dalam KUHAP, dari ini yang dapat ditarik dari permasalahan yakni bagaimana kedudukan hukum tentang keterangan *testimonium de auditu* dengan keterangan saksi dalam KUHAP.

BAB II TEORI PEMBUKTIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan Kepustakaan umum tentang keterangan – keterangan yang sistematis yang diperoleh dari bahan pustaka yang menjadi penunjang dan yang ada hubungannya dengan

masalah penelitian¹⁹ yakni kekuatan pembuktian keterangan *testimonium de auditu* dalam pembuktian yang terdapat dalam penjelasan pasal 184 ayat

(1) KUHAP tentang alat bukti. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kekuatan pembuktian dalam proses persidangan dari kesaksian *testimonium de auditu*, unsur-unsur seorang saksi serta syarat formal dan materil dalam KUHAP dan dasar hukum keterangan *testimonium de auditu*.

BAB III KEDUDUKAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi tentang hukum pembuktian dalam proses peradilan khususnya yang berkaitan dengan rumusan masalah , yakni kedudukan keterangan *testimonium de auditu* dengan keterangan saksi dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 *Junto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP dan menganalisis pertimbangan Putusan Mahkamah konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 Tentang perluasan makna saksi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan atau hasil penelitian dan saran sebagai masukan penulis yang dapat menjadi rekomendasi untuk kesempurnaan skripsi ini.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), halaman.121